



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pahrudin als Pahe Bin Bengnga;
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Sei Lembu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan / Jalan Kapitan Laut Pulo Rt. 001 Desa Wiritasi Kel. Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (nelayan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Bln;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 50 warna biru;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah plastic klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah rokok jenis bolt warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Propinsi Sei Lembu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 g (satu koma tujuh enam gram).*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa PAHRUDDIN dirumah terdakwa di Jalan Propinsi Sei Lembu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



terhadap terdakwa PAHRUDDIN dan ditemukan **2 (dua) paket narkotika jenis sabu** yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis Bolt warna hitam yang disimpan oleh terdakwa PAHRUDDIN didalam lemari plastik didalam rumah terdakwa pada saat itu;

- Adapun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa PAHRUDDIN dan terdakwa PAHRUDDIN mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. AMAT (terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan Martapura) melalui perantara dari Sdr. ERWIN (DPO) dengan cara sebelumnya Sdr. AMAT menghubungi terdakwa PAHRUDDIN melalui handphone Sdr. AMAT ke handphone terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. ERWIN akan datang kerumah terdakwa PAHRUDDIN untuk mengantarkan titipan sabu kepada terdakwa PAHRUDDIN selanjutnya Sdr. ERWIN pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 23.00 Wita datang kerumah terdakwa PAHRUDDIN dan menitipkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. AMAT kepada terdakwa dan setelah itu paketan sabu tersebut disimpan oleh terdakwa PAHRUDDIN didalam lemari plastic didalam kamar terdakwa tepatnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAHRUDDIN kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu FREDERIKUS SALAMA, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat **1,76 g (satu koma tujuh enam gram)**;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09272 / NNF / 2019 tanggal 03 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 g (nol koma nol dua enam gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16869/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat **1,76 g (satu koma tujuh enam gram)** yang terdakwa PAHRUDDIN beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa PAHRUDDIN tidak memiliki ijin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 g (satu koma tujuh enam gram).** Perbuatan mana dilakukan terdakwa PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa PAHRUDDIN di rumah terdakwa di Jalan Propinsi Sei Lembu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa PAHRUDDIN dan ditemukan **2 (dua) paket narkotika jenis sabu** yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis Bolt warna hitam yang disimpan oleh terdakwa PAHRUDDIN didalam lemari plastik didalam rumah terdakwa pada saat itu.
- Adapun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa PAHRUDDIN dan terdakwa PAHRUDDIN mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. AMAT (terpidana pada Lembaga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Pemasyarakatan Karang Intan Martapura) melalui perantara dari Sdr. ERWIN (DPO) dengan cara sebelumnya Sdr. AMAT menghubungi terdakwa PAHRUDDIN melalui handphone Sdr. AMAT ke handphone terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. ERWIN akan datang kerumah terdakwa PAHRUDDIN untuk mengantarkan titipan sabu kepada terdakwa PAHRUDDIN selanjutnya Sdr. ERWIN pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 23.00 Wita datang kerumah terdakwa PAHRUDDIN dan menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. AMAT kepada terdakwa dan setelah itu paketan sabu tersebut disimpan oleh terdakwa PAHRUDDIN didalam lemari plastic didalam kamar terdakwa tepatnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAHRUDDIN kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu FREDERIKUS SALAMA, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat **1,76 g (satu koma tujuh enam gram)**;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09272 / NNF / 2019 tanggal 03 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 g (nol koma nol dua enam gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut;

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16869/2019/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat **1,76 g (satu koma tujuh enam gram)** yang terdakwa PAHRUDDIN kuasai tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa PAHRUDDIN tidak memiliki ijin untuk **memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan** sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGNGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menangkap Terdakwa dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saat penangkapan Saksi bersama rekan Asep Setiawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkotika berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Propinsi Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian tidak lama berhasil mengamankan Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga yang saat itu sedang santai dirumahnya selanjutnya dilakukan pengeledahan dibadan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram posisi sabu pada saat itu di dalam lemari plastic di dalam rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga tepatnya di dalam kotak rokok merk bolt serta yang menyimpan dan meletakkan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan, yang melihat pada saat itu masyarakat sekitar di Jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanah Bumbu, teman Terdakwa, isteri Terdakwa serta teman Terdakwa bernama Hardiansyah als Ardi kami amankan juga karena membawa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa narkotikanya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram tersebut kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya sendiri sedangkan memperolehnya dari saudara Erwin dengan cara utang terlebih dahulu, waktu itu yang mengantarkan sabu kerumah Terdakwa dan sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi ke orang lain karena dirumah Terdakwa ditemukan juga timbangan dan plastic bungkus kecil dan besar yang digunakan untuk membungkus;
 - Bahwa Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga membeli sabu dari saudara Erwin dengan cara diutang dulu apabila sabu habis terjual baru Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga setorkan uangnya ke saudara Erwin;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedapatan menguasai narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menangkap Terdakwa dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saat penangkapan Saksi bersama rekan Norman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkotika berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Propinsi Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian tidak lama berhasil mengamankan Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga yang saat itu sedang santai dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dibadan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram posisi sabu pada saat itu di dalam lemari plastic di dalam rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga tepatnya di dalam kotak rokok merk bolt serta yang menyimpan dan meletakkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan, yang melihat pada saat itu masyarakat sekitar di Jalan Propinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, teman Terdakwa, isteri Terdakwa serta teman Terdakwa bernama Hardiansyah als Ardi kami amankan juga karena membawa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa narkotikanya;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram tersebut kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya sendiri sedangkan memperolehnya dari saudara Erwin dengan cara utang terlebih dahulu, waktu itu yang mengantarkan sabu kerumah Terdakwa dan sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi ke orang lain karena di rumah Terdakwa ditemukan juga timbangan dan plastic bungkus kecil dan besar yang digunakan untuk membungkus;
 - Bahwa Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga membeli sabu dari saudara Erwin dengan cara diutang dulu apabila sabu habis terjual baru Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga setorkan uangnya ke saudara Erwin;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedatangan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 50 warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu; - 3 (tiga) buah plastic klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip ;
- 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah rokok jenis bolt warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 09272/NNF/2019

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti nomor : 16869/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan H ilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkotika berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan posisi sabu tersebut berada di dalam lemari plastic di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang kamar tidur Terdakwa, yang menyimpan dan meletakkannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 23.00 Wita saudara Erwin ada kerumah saya untuk menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan dan saudara Erwin menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan tangan kanan juga saat itu saudara Erwin mengatakan kepada Terdakwa bahwa mertuanya saudara Amat menyuruh menitipkan sabu kepada Terdakwa dan sebelumnya saudara Amat ada komunikasi Terdakwa melalui handphone saudara Amat ke handphone Terdakwa dan mengatakan nanti ada titipan sabu dari menantu saudara Amat yang bernama saudara Erwin kemudian Terdakwa setuju dan tidak berapa lama kemudian saudara Erwin datang kerumah Terdakwa dan menitipkan sabu kepada Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dilemari palstik milik Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari plastic yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah oleh saudara Erwin ataupun oleh saudara Amat untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saudara Erwin tidak ada dirumah Terdakwa dan setelah dia menitipkan sabu kepada Terdakwa, saudara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin tidak ada pernah lagi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

- Bahwa sewaktu saudara Erwin menitipkan sabu kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa tujuan saudara Erwin dan saudara Amat menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk dijual lagi ke orang lain itu yang diperintahkan saudara Amat waktu menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu, Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Aco dan saudara Aco waktu Terdakwa menggunakan sabu tidak ada dirumahnya. Gunanya menggunakan sabu supaya Terdakwa tidak mengantuk saat mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedatangan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Propinsi Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian tidak lama berhasil mengamankan Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga yang saat itu sedang santai dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dibadan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram posisi sabu pada saat itu di dalam lemari plastic di dalam rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga tepatnya di dalam kotak rokok merk bolt serta yang menyimpan dan meletakkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Erwin dengan cara utang terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedapatan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 09272/NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti nomor : 16869/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Pahruddin Als Pahe Bin Bengnga** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Propinsi Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian tidak lama berhasil mengamankan Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga yang saat itu sedang santai di rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dibadan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram posisi sabu pada saat itu di dalam lemari plastic di dalam rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga tepatnya di dalam kotak rokok merk bolt serta yang menyimpan dan meletakkan adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Erwin dengan cara utang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 09272/NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti nomor : 16869/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan 2 paket Narkoba jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, melainkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) tersebut bisa ada didalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Erwin dengan cara utang terlebih dahulu, sehingga menurut Pengadilan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Propinsi Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian tidak lama berhasil mengamankan Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga yang saat itu sedang santai dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dibadan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram posisi sabu pada saat itu di dalam lemari plastic di dalam rumah Terdakwa Pahrudin als Pahe bin Bengnga tepatnya di dalam kotak rokok merk bolt serta yang menyimpan dan meletakkan adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram (satu koma tujuh enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Erwin dengan cara utang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09272/NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti nomor : 16869/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu; - 3 (tiga) buah plastic klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah rokok jenis bolt warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 50 warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PAHRUDDIN Als PAHE Bin BENGGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah plastic klip besar;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah rokok jenis bolt warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 50 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H.,M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.